

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

The State According To Law adalah kata yang cukup sering kita dengar dan identik dengan negara Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia *The State According To Law* memiliki arti negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas hukum dan memiliki kedaulatannya sendiri. Konsep ini telah diterapkan di Indonesia sejak Indonesia memproklamasikan dirinya sendiri sebagai negara yang merdeka. Konsep *The Rule of Law* merupakan konsep yang ada di suatu negara hukum. Konsep ini memiliki arti bahwa negara hukum itu harus menjalankan fungsinya berdasarkan dengan asas hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus menaati dan mengakui suatu supremasi hukum yang ada di negara itu sendiri.¹

Hukum merupakan salah satu pilar negara. Setiap negara tentu saja harus memiliki aturan/hukum yang berlaku, apabila tidak ada suatu aturan/hukum yang berlaku dalam suatu negara maka negara tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.² Aturan/hukum yang berlaku di suatu negara dibuat oleh pejabat negara dan pejabat pemerintahan

¹ Mesakh Ananta Dachi, *Pengertian Negara Hukum, Konsep dan Ciri*, Politik dan Hukum (blog), 13 Februari 2023, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 12.41 WITA, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri#:~:text=Secara%20etimologis%2C%20istilah%20dari%20negara,the%20state%20according%20to%20law.>

² Nur Iftitah Isnantiana, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1 (April 2019): hal. 20.

serta ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 Huruf J disebutkan bahwa salah satu pejabat negara yaitu Menteri dan jabatan setingkat Menteri. Menteri memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan suatu peraturan yang biasanya disebut dengan Peraturan Menteri. Hal ini telah diatur dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Peraturan ini diakui keberadaannya oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴ Berdasarkan website resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada banyak Kementerian yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ditanggungjawab oleh seorang Menteri Perdagangan yang mana tentu saja Kementerian tersebut memiliki peraturan yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Salah satu peraturan yang diatur oleh Menteri Perdagangan adalah mengenai larangan impor pakaian bekas.

³ Aditya Wahyu Saputro, *Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya*, Kenegaraan (blog), Mei 2023, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 13.37 WITA, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-1t52f38f89a7720/>.

⁴ Salinan Pedoman Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Peraturan Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 16.01 WITA.

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 Ayat 3 Huruf d juga menyebutkan bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 meliputi kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pada Lampiran II Barang Dilarang Impor Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas Nomor 23 dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 menyebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor.

Pakaian bekas atau biasanya *popular* dengan sebutan barang *thrift* di Indonesia merupakan pakaian yang telah digunakan oleh seseorang dan dijual kembali. Di luar negeri istilah pakaian bekas ini disebut dengan barang *second hand clothes*. *Second hand clothes* ini dapat diartikan juga sebagai suatu barang bekas yang masih berkelas.⁵ Maksudnya disini adalah

⁵ Krishna Panolih dan M. Puteri Rosalina, *Barang Second Hand: Bekas Tapi Berkelas*, Oktober 2018, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.26 WITA, <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/21/barang-second-hand-bekas-tapi-berkelas>.

barang tersebut masih memiliki mutu yang bagus dan layak digunakan oleh seseorang. Pakaian bekas (*thrift*) biasanya diimpor langsung dari luar negeri untuk diperdagangkan kembali di dalam negeri. Menurut Slotterback, *SHC trading emerged and gained a global popularity, with almost every country in the world becoming actively involved in the SHC industry either as traders or consumers*. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, maksud daripada kalimat tersebut adalah barang *second hand clothes* ini telah muncul dan mendapatkan popularitas global karena hampir setiap negara di dunia terlibat aktif dalam industri *second hand clothes* baik para pedagang maupun konsumennya.⁶ Adapun di Indonesia, fenomena *thrift* ini mulai masuk sejak tahun 2013. Pakaian bekas yang diperjualbelikan mulai dari barang yang langka sampai barang dengan brand yang terkenal.⁷ Menurut Beard, *SHC is perceived as a premium and claimed as an important vintage item. The premium SHC item is very limited and because of this high degree of rareness, the wearer of unique SHC item is considered as an individual with a high fashion sense*. Maksudnya disini adalah barang yang ditemukan dalam barang *second hand clothes* ini dapat dianggap sebagai barang yang premium dan diklaim sebagai barang yang antik. Karena tingkat kelangkaan

⁶ Halimin Herjanto, Jean Scheller Sampson, dan Elisabeth Erickson, *The Increasing Phenomenon Of Second-Hand Clothes Purchase: Insights From The Literature*, 8 August 2016, *Journal of Management and Entrepreneurship*, Volume 18, Nomor 1 (Maret 2016): hal. 2.

⁷ Nevi Ristianti, Usman Raidar, dan Damar Wibisono, *Fenomena Thrifting Fashion di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung*, *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2022): hal. 186–87.

yang tinggi terhadap barang tersebut maka dari itu para penggunanya dianggap memiliki *style* yang tinggi.⁸

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7,94 ton atau senilai dengan US\$44.136. Impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia berasal dari 23 negara dan impor negara yang terbanyak berasal dari Jepang yaitu mencapai 12 ton dengan nilai US\$24.478. Adapun Australia merupakan negara terbanyak kedua penyumbang pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia yaitu sebanyak 10,02 ton atau senilai dengan US\$225.941. Di posisi ketiga ada negara Malaysia dengan berat pakaian bekas impor sebesar 1,65 ton dengan nilai US\$1.774. Penyumbang keempat yaitu dari negara Singapura sebanyak 929 kilogram dengan nilai US\$6.060. Dan negara penyumbang kelima yaitu dari Hongkong sebesar 424 kilogram dengan nilai US\$309.⁹

Menurut data yang telah dijabarkan sebelumnya, sudah banyak sekali kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) yang dilakukan, padahal jika dilihat lebih lanjut dampak dari adanya kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*)

⁸ Herjanto, Sampson, dan Erickson, *The Increasing Phenomenon Of Second-Hand Clothes Purchase: Insights From The Literature*, hal. 7.

⁹ Sarnita Sadya, *Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton pada 2022*, Industri dan Perdagangan, Sektor Riil (blog), 10 Maret 2023, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 12.01 WITA, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>.

ini sangat banyak. Berdasarkan Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa dampak yang dirasakan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah dari aspek kesehatan. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji pada 25 sampel pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil daripada pengujian tersebut menyatakan bahwa dalam pakaian bekas ada beberapa jenis mikroorganisme yaitu bakteri *staphylococcus aures*, bakteri *escherichia coli* (*e-coli*) dan jamur kapang. Kandungan mikroba dan jamur ini sebesar 216.000 dan 36.000 koloni yang mana itu merupakan bakteri berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal dan infeksi pada saluran kelamin. Di dalam pakaian bekas (*thrift*) juga mengandung bakteri *e-coli* yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare dan bakteri *s-aureus* yang dapat menyebabkan bisul, jerawat dan infeksi luka pada kulit manusia serta jamur *aspergillus spp* dan *candida spp* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi sampai infeksi pada saluran kelamin.¹⁰

Melihat daripada adanya dampak terhadap kesehatan manusia yang diakibatkan oleh pakaian bekas (*thrift*) maka seharusnya kita sebagai manusia senantiasa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Adapun dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk selalu menghindari kemudharatan. Kemudharatan ini ada

¹⁰ Tim Analisis, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, (Jakarta, Kementerian Perdagangan, 2015), hal. 19–28.

pada perilaku maupun tindakan yang mencakup spiritual ataupun fisik agar dapat menahan diri dari kegiatan yang mampu membahayakan moralitas, iman, tatanan sosial serta kesehatan. Menghindari tindakan yang merugikan dan membahayakan manusia sangat ditegaskan dalam ajaran agama Islam. Setiap orang yang beragama Islam di dorong agar dapat memilih pilihan yang menomorsatukan kesejahteraan rohani maupun jasmani sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan yang didapatkan orang lain dan menjaga keserasian dalam masyarakat. Salah satu cara menghindari kemudharatan ialah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita maupun orang lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah, Nomor 2340, Kitab Al-Ahkam, Bab 17 Tentang Orang yang Membangun Sesuatu Di Rumahnya Sendiri yang Merugikan Tetangganya, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَيْهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ، أَبُو الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرُوا لِأَضِرَّارٍ¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudalail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid dari Ubadah bin Ash-Shamith berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak

¹¹ Imam Muhammad Bin Yazeed Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Volume 3 (Riyadh: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 2007), hal. 337.

boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat” (HR. Ibnu Majah Nomor 2340).¹²

Di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah sendiri kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) sudah marak dilakukan oleh masyarakat, padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang dilarangnya melakukan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) tersebut. Pedagang pakaian bekas (*thrift*) berasal dari berbagai usia dan lokasi pedagang pakaian bekas (*thrift*) pun ada di mana-mana. Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan di salah satu lokasi pedagang pakaian bekas (*thrift*) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 bersama dengan teman peneliti di Jalan Kampung Melayu Darat di depan Brothers Car Wash Detailing & Coating, jenis barang yang diperjualbelikan beraneka macam yaitu seperti T-Shirt, Vest, Celana, Baju Rajut, Blouse, Jaket, Blazer, Hoodie, Kemeja, Crewneck dan lain sebagainya yang berasal dari barang-barang *branded* seperti Zara, Uniqlo, Gaminerie, Lacoste dan lainnya.

Sebagai masyarakat yang hidup di negara *The State According To Law* atau Negara Hukum maka sudah sepatutnya peraturan yang ada dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali. Ajaran kepada setiap umat manusia untuk selalu menaati perintah *ulil amri* atau orang-orang yang memegang kekuasaan juga telah diatur dalam QS. An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

¹² Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dan Tim Penerbit, *Sunan Ibn Majah, Edisi Terjemahan Lengkap* (Gema Insani, 2014), hal. 209.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.¹³

Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memang sudah seharusnya ditaati oleh siapapun salah satunya ialah para pedagang pakaian bekas impor (*thrift*) ini dikarenakan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak nyata akan didapatkan oleh para pedagang pakaian bekas yang telah melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas, apalagi bagi seseorang yang hanya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang pakaian bekas (*thrift*). Salah satu dampak yang akan didapatkan oleh pedagang tersebut adalah tidak adanya pemasukkan yang mereka peroleh karena hanya dengan berjualan pakaian bekas (*thrift*) saja satu-satunya usaha yang mereka punya. Bahkan dalam buku *The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Afrika* juga menyebutkan, *traders expressed the view that banning SHC imports would cause loss of income to many of them who are*

¹³ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), hal. 69, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 08.38 WITA.

small and medium-sized, yang mana diartikan bahwa pedagang memiliki pandangan dalam hal pelarangan impor *second hand clothes* yang akan berakibat kepada hilangnya pendapatan bagi banyaknya masyarakat menengah kebawah.¹⁴

Maka berdasarkan pada uraian diatas, masih menjadi tanda tanya besar bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) dan bagaimana dampak adanya peraturan tersebut terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Untuk itu peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang

¹⁴ Esther Katende dan Magezi, *The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Afrika* (Geneva: CUTS International, 2017), hal. 28.

Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah?

2. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sampai dimana dilaksanakan atau tidaknya implementasi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Untuk mengetahui sampai dimana dampak dari adanya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan mendalami khazanah keilmuan terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) serta sebagai bahan landasan untuk penelitian selanjutnya yang tentu saja akan semakin berkembang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan khususnya bagi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam menjalankan kebijakannya.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan dan memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terutama kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terkhusus kepada larangan impor pakaian bekas.

- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan diharapkan dapat memberikan pengalaman yang luar biasa dan tidak pernah terlupakan serta diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Maka, implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 580.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan salah satu bentuk peraturan berisi larangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia.¹⁶ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terdapat peraturan tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Peraturan tersebut terdapat pada Lampiran II Barang Dilarang Impor Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas, Nomor 23 dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor. Maka, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas (*thrift*) yang masuk ke Indonesia khususnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

3. Ekspor dan Impor

Ekspor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri.¹⁷ Ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeuan.¹⁸ Sedangkan

¹⁶ Angra Sella, *Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah* (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), hal. 23.

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 381.

¹⁸ Flavia Yessica BR Sembiring, *Upaya Indonesia Dalam Penanggulangan Pakaian Bekas Asal Singapura* (Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2022), hal. 1.

impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹⁹ Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 1 Ayat 3 Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.²⁰ Penelitian ini hanya terfokus pada kegiatan impor saja, maka impor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memasukkan barang dari luar negeri khususnya pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

4. Pedagang Pakaian Bekas (*Thrift*)

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang pekerjaannya adalah berdagang.²¹ Dalam penelitian ini pakaian bekas merupakan satu kesatuan. Pengertian pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai seperti baju, celana dan lain sebagainya.²² Sedangkan pengertian bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai.²³ Maka, pakaian bekas dapat diartikan sebagai barang yang dipakai oleh seseorang untuk melindungi

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 580.

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 1 Ayat 3 Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.35 WITA, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang>.

²² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1105.

²³ Aulia Nuril Firdaus, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)* (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal. 11–12.

tubuh dan menambah estetika, yang mana barang tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan oleh orang lain. Berdasarkan penjabaran diatas, maka pedagang pakaian bekas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memperjualbelikan pakaian yang sebelumnya pernah dipakai oleh orang lain untuk melindungi tubuh serta menambah estetika pada diri seseorang itu sendiri di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti, baik dari segi teori, konsep maupun metode serta untuk memberikan sedikit gambaran mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu ini berguna sebagai bahan rujukan sekaligus pembanding yang tentu saja diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah.²⁴

²⁴ Angra Sella, *Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import Di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah* (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Skripsi ini ditulis oleh Angga Sella R dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang efektifitas daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas *import* di Kabupaten Barru khususnya di Pasar Palanro melalui perspektif masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli pakaian bekas *import* di Pasar Palanro itu berdasarkan dengan syariat islam dan bersifat sah (*sahih*) dengan penjualan yang memakai akad Murabahah. Bahwa peraturan pemerintah mengenai larangan penjualan pakaian bekas *import* belum efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap penjualan pakaian bekas. Bahwa tinjauan dari perspektif *masalah* terhadap penjualan pakaian bekas *import* bisa dilihat dari segi positif maupun negatif. Dari segi *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara harta. Dari segi *Al-Maslahah Al-Hajiyyah* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan jalan hidupnya dan menghilangkan kesulitannya. Dari segi *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah* yaitu menetapkan suatu hal yang pantas dan layak dari suatu kebiasaan hidup yang baik dan menghindarkan sesuatu itu dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Adapun relevansi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada peraturan Menteri Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas *import*. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada bentuk akad jual beli yang digunakan dalam kegiatan jual beli pakaian bekas *import*, efektifitas peraturan Menteri Perdagangan terhadap larangan penjualan pakaian bekas *import* dan tinjauan masalah terhadap penjualan pakaian bekas *import*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) dan dampak adanya peraturan tersebut terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*). Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pasar Palanro Kabupaten Barru sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis melakukan penelitian di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum *Import* di Indonesia).²⁵

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Sidik Alamin dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

²⁵ Muhammad Sidik Alamin, *Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import di Indonesia)* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Negeri Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang pengaturan penjualan baju bekas pakai dari luar negeri terhadap hukum *import* di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa implementasi tentang impor pakaian bekas hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan saja, namun tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha perdagangan kepada pihak penegak hukum. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang mana artinya disini adalah peraturan Menteri perdagangan belum terlaksana dengan maksimal. Bahwa maraknya penjualan impor pakaian bekas disebabkan oleh fiksi hukum yang mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak dan apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Faktor lainnya disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta lemahnya pengawasan pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan perkembangan pakaian bekas impor.

Adapun relevansi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada implementasi peraturan Menteri Perdagangan tentang pakaian bekas impor. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian terdahulu mengkaji Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Perbedaan lainnya terdapat pada pendekatan penelitian, penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis menggunakan jenis penelitian empiris. Dampak yang akan diteliti pun berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap dampak dari maraknya kegiatan jual beli pakaian bekas impor sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis melakukan penelitian terhadap dampak adanya Peraturan Menteri Perdagangan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) itu sendiri.

3. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi di Kota Pontianak).²⁶

Tesis ini ditulis oleh M. Salahuddin dari Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Di dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian tentang implementasi daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang dikaitkan

²⁶ Muhammad Salahuddin, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak)* (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2017).

dengan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri di Kota Pontianak. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa faktor yang menyebabkan masuknya pakaian bekas dari luar negeri sebagai barang yang dilarang impor oleh pemerintah adalah karena perdagangan pakaian bekas dari luar negeri tersebut cukup menjanjikan dari segi keuntungan. Adapun faktor lain yaitu karena penegakan hukum dari pemerintahnya itu sendiri masih lemah dan kesadaran hukum dari masyarakatnya yang masih kurang serta lemahnya dukungan mengenai larangan aturan dalam memperjualbelikan pakaian bekas yaitu dalam memberikan suatu pengawasan dan penindakan. Bahwa kebijakan mengenai peraturan larangan melakukan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup memadai, namun aturan tersebut harus dilengkapi dengan aturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri.

Adapun relevansi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada penerapannya di masyarakat secara langsung serta terdapat pada peraturan Menteri Perdagangan yang membahas tentang larangan dalam melakukan jual beli pakaian bekas dari luar negeri (*impor*). Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan sama seperti yang telah dijabarkan diatas, peneliti juga melakukan penelitian tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pedagang pakaian bekas (*thrift*) terhadap adanya aturan tersebut. Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Pontianak sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis melakukan penelitian di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

4. Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrifting*) Sebagai Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.²⁷

Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian tentang bisnis pakaian impor bekas atau *thrifting* sebagai tindak pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hasil daripada penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan suatu tindak pidana pada bidang ekonomi.

²⁷ Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari, *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, Nomor 2 (2022).

Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan bisnis *thrift* ini belum sampai pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi khususnya terhadap pelaku di pasaran. Upaya yang dilakukan oleh aparat juga dinilai kurang tepat dan salah dalam menerapkan suatu hukum.

Adapun relevansi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) yang dilakukan oleh para pedagang atau pelaku kegiatan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Penelitian terdahulu ini juga lebih dominan membahas tentang tindak pidana terhadap kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Perdagangan terhadap kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) serta dampaknya terhadap para pedagang pakaian bekas (*thrift*). Perbedaan lainnya juga terdapat dalam pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif sedangkan pendekatan yang akan peneliti tulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

5. Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*.²⁸

Jurnal ini ditulis oleh Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen dan P. Gusti Delima Agnesia dari Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah Asean & RRT Politeknik Negeri APP Jakarta. Di dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh adanya larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha *thrift*. Hasil daripada penelitian ini menyebutkan bahwa pakaian bekas impor memiliki jamur yang berbahaya dan bisa menularkan penyakit. Adapun larangan mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) ini tidak berpengaruh kepada distributor karena mereka masih saja memasok pakaian impor bekasnya ke dalam negeri. Kegiatan ini dapat dikatakan merugikan masyarakat dan para UMKM karena barang yang dijual terbilang lebih murah daripada barang lokal. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap peraturan yang telah dibuat seakan-akan peraturan ini dibuat hanya untuk larangan semata.

Adapun relevansi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada dampak yang akan

²⁸ Azizan Fatah dkk., *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, Jurnal Economina, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2023).

didapatkan oleh para pedagang/pengusaha pakaian bekas (*thrift*). Relevansi lain terdapat pada peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengaruh/dampak yang didapatkan oleh pengusaha pakaian bekas (*thrift*) sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis selain membahas mengenai dampak adanya peraturan tersebut terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) juga membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap para pedagang pakaian bekas (*thrift*).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan penelitian ini.

Bagian awal yang berisi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman bukti bebas plagiasi, halaman lembar konsultasi bimbingan skripsi, halaman lembar persetujuan pembimbing, halaman lembar pengesahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata persembahan, halaman pedoman transliterasi Arab-Indonesia, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran.

Bagian isi yang didalamnya merupakan hasil dari proses penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti serta alasan penelitian ini akan diteliti. Setelah adanya gambaran dari permasalahan yang akan diteliti tersebut tahap selanjutnya adalah dirumuskannya suatu rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka selanjutnya rumusan tersebut harus memiliki tujuan yang biasanya disebut dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah signifikansi penelitian atau kegunaan dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang mana dalam penelitian ini peneliti memiliki empat definisi operasional. Selanjutnya adalah kajian pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam mengetahui susunan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II Landasan teori, yang mana terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun teori-teori yang akan digunakan adalah teori kesadaran hukum, teori penegakan hukum dan teori implementasi.

BAB III Metode Penelitian, yang mana terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Laporan Penelitian, yang mana menjelaskan hasil dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan dampak yang akan didapatkan dari adanya peraturan tersebut terhadap para pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hasil tersebut terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai hasil dari analisis yang telah dilakukan.

BAB V Penutup, yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini akan dikemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan pula tentang saran-saran serta penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian dan daftar riwayat hidup peneliti.